



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 30 AGUSTUS 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Agustus 2023, Pukul 10.27 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Gatot Priadi
3. Irfan Maulana Muharam
4. Hosnika Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.27 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Prinsipal hadir, Pak Gugum? Hadir, ya?

2. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [00:18]

Ya, hadir.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:19]

Kemudian Kuasa Hukumnya ada lima? Hadir semua?

4. KUASA PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:23]

Hadir tiga orang, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:24]

Oh, tiga orang. Kemudian belakang itu ada asisten advokat?

6. KUASA PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [00:28]

Ya, betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]

Oh, baik, baik. Majelis sudah membaca. Pak Gugum sudah sering beracara di sini, sudah membaca. Agendanya ada dua, penyampaian secara lisan Permohonan. Kemudian yang kedua nanti sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi pada penerimaan Permohonan yang pertama ini, sidang yang pertama, memberikan nasihat masukan dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan Permohonan ini. Tapi itu kewajiban kita, terserah Saudara akan

menggunakan nasihat/masukan ini atau tidak. Nanti di bagian Petition supaya dibacakan secara keseluruhan. Saya persilakan.

8. KUASA PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA [01:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian pokok terkait Permohonan. Yang pertama untuk Kewenangan Mahkamah, saya kira dianggap dibacakan.

Lanjut ke bagian kedua, untuk kedudukan Pemohon. Bahwa Pemohon adalah seorang advokat berkewarganegaraan Indonesia dan membayar pajak aktif. Pemohon semakin dirugikan ketika membaca berita di media dalam satu minggu terakhir yang menunjukkan kurangnya profesionalisme KPK menangani perkara koneksitas yang diduga melibatkan Kepala Badan SAR Nasional yang berstatus sebagai anggota TNI aktif yang berujung pada penetapan tersangka. Sumber berita dilansir dari detiknews.com dan bbc.com.

Bahwa tidak hanya itu saja, setelah Pemohon mencermati penanganan perkara-perkara korupsi yang mengandung koneksitas di KPK seperti perkara dugaan pidana korupsi Helikopter AW101 tahun 2016-2017 dan termasuk perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2017 jelas menunjukkan lemahnya profesionalisme KPK dalam menangani perkara-perkara menyangkut pidana koneksitas yang melibatkan pihak-pihak pelaku sipil maupun militer. Kesemua perkara-perkara tersebut lebih condong mengedepankan penghukuman kepada pelaku dari kalangan sipil saja. Padahal ketentuan Pasal 27 ayat (1) telah menegaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lebih tegas lagi ketentuan Pasal 28D ayat (1) juga menjamin kepastian hukum yang adil serta pelaksanaan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa Pemohon meyakini ketidakprofesionalan KPK menangani perkara koneksitas itu disebabkan oleh ketidakjelasan norma-norma yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana koneksitas yang Pemohon ajukan untuk diuji dalam Permohonan a quo, yang kesemuanya tidak mengatur secara tegas bahwa KPK turut berwenang untuk mempergunakan kewenangan tersebut. Ketidakjelasan itu mengakibatkan keraguan-raguan dari sisi KPK yang berujung pada sikap melepaskan dan menghentikan penyidikan, penuntutan perkara korupsi koneksitas.

Atas tindakan KPK tersebut jelaslah Pemohon dirugikan, sebab uang negara yang telah dikorupsi dalam tindak pidana koneksitas itu

tentunya juga termasuk uang pajak yang juga dibayar oleh Pemohon dan begitu pun seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa selaku advokat, Pemohon dirugikan atas ketidakjelasan norma-norma yang mengatur penyidikan dan penuntutan tindak pidana koneksitas yang Pemohon ajukan untuk diuji dalam Permohonan a quo. Karena ketika diangkat menjadi advokat Pemohon telah terlebih dahulu disumpah dalam proses pelantikan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang salah satu petikan dalam lafal sumpahnya itu Pemohon telah mengucapkan, "Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan memegang ... sebagai dasar dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia." Termasuk pula petikan lafal sumpah, "Bahwa saya akan melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan."

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon selaku advokat itu juga semakin menjadi-jadi karena ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, termasuk pula ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Advokat juga mewajibkan Pemohon tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat yang dalam ketentuan Pasal 3 huruf b kode etik telah mewajibkan advokat untuk mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Atas dasar itu, selaku profesi penegak hukum yang wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan, Pemohon berkewajiban untuk turut berupaya menghilangkan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma-norma yang Pemohon ujikan.

Permohonan a quo Pemohon ajukan karena dasar dan alasan yang sama, yakni ketentuan norma-norma tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu.

Satu. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diuji. Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji dan adanya kemungkinan bahwa dengan

dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian konstitusional yang Pemohon alami dengan berlakunya ketentuan norma-norma pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan demikian, Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk selanjutnya Alasan-Alasan Permohonan akan disampaikan langsung oleh Prinsipal, Saudara Gugum Ridho Putra.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:16]

Silakan.

10. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [08:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:22]

Walaikumssalam wr. wb.

12. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [08:23]

Untuk bagian Alasan-Alasan Permohonan, saya hanya akan bacakan poin-poin yang terakhir saja, Yang Mulia. Dari poin 30 sampai seterusnya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:37]

Ya, silakan.

14. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [08:37]

Sementara untuk bagian awal-awal, 16 sampai 29, pada intinya kami menguraikan di sini sebetulnya KPK sudah punya kewenangan untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer, akan tetapi tata caranya, hukum acara untuk melaksanakan kewenangan itu yang belum ditentukan secara jelas. Kemudian, KUHAP sendiri di dalam pasal-pasal yang kami mohonkan diuji ini, pada Pasal 89 sampai Pasal 93 sudah mengatur tentang tata cara itu. Dari mulai pembentukan tim penyidik gabungan, tim penuntut gabungan, sampai mekanisme penunjukan komposisi majelis hakim yang

nanti akan menyidangkan. Bahkan KUHAP juga sudah mengatur apabila terjadi dispute antara tim gabungan penuntut umum dengan oditur militer mengenai pengadilan mana yang berwenang, KUHAP sudah mengatur tata cara untuk menyelesaikan perselisihan itu. Dan yang menarik adalah bahwa KUHAP juga sudah menegaskan posisi aparat penegak hukum sipil diberikan posisi yang lebih dominan untuk menentukan perkara koneksitas. Dalam hal ini, apabila Jaksa Agung berbeda pendapat dengan oditur jenderal mengenai pengadilan yang akan mengadili, maka keputusan Jaksa Agunglah yang menjadi pegangan untuk menentukan putusan akhirnya.

Nah, atas dasar itu, semestinya KPK di dalam uraian 16 sampai 29 ini kami uraikan ada kebutuhan hukum untuk KPK RI dapat mempergunakan kewenangan-kewenangan koneksitas yang juga diatur di dalam KUHAP tersebut.

Selanjutnya saya izin bacakan poin-poin terakhir, poin 30. Bahwa apabila kita mencermati ketentuan norma Bab XI tentang Koneksitas dalam KUHAP di atas, khususnya ketentuan-ketentuan norma Pasal 89 sampai ketentuan Pasal 94, jelaslah ketentuan koneksitas itu baru mengatur secara eksplisit kewenangan penyidikan dan penuntutan melibatkan institusi Kejaksaan Agung dan institusi TNI. Sementara untuk KPK RI sendiri, dikarenakan KPK RI dibentuk belakangan setelah Reformasi, sementara KUHAP dibentuk pada tahun 1981, maka cukup beralasan kita tidak akan menemukan pengaturan tentang kewenangan KPK RI untuk turut menyidik perkara koneksitas itu di dalam KUHAP.

Bahwa walaupun pada kenyataannya ketentuan Pasal 62 Undang-Undang 30/2002 sudah menegaskan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Lalu di bagian penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara yang berlaku itu adalah salah satunya Undang-Undang 8/1991[sic!] tentang KUHAP. Dengan demikian memang sudah ada cantolan di dalam undang-undang itu yang menyebut KUHAP adalah hukum acara pidana yang berlaku untuk menyidik tindak pidana korupsi. Namun, meskipun KUHAP telah menegaskan menjadi bagian dari hukum acara yang berlaku untuk pemeriksaan persidangan perkara korupsi, akan tetapi penegasan itu tetap saja menyisakan keraguan-keraguan dan pertanyaan hukum, apakah ketentuan-ketentuan perkara koneksitas dalam Bab XI KUHAP itu juga berlaku sebagai wewenang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyidik dan menuntut perkara koneksitas. Hingga saat ini, belum ada pula peraturan perundangan sejenis dalam level yang setara, yang menegaskan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas sesuai KUHAP ... ketentuan KUHAP tersebut.

Bahwa di sisi lain, menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memang sudah menegaskan, KPK berwenang

mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Akan tetapi, ketentuan ini juga tidak menegaskan secara eksplisit bahwa kewenangan KPK menyidik dan menuntut perkara koneksitas dimaksud, ya, mengenai tata acara dan hukum acaranya adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab XI koneksitas Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP. Artinya, KPK RI memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan penyidikan ... penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Namun, terkait hukum acara untuk melaksanakan kewenangan tersebut, belum ada ketentuan pengaturan yang jelas.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan hukum acara yang mengatur secara jelas pelaksanaan kewenangan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terkoneksitas di dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi yang mengandung unsur koneksitas.

Selanjutnya, saya bacakan poin 36. Bahwa apabila membaca ketentuan-ketentuan norma pidana koneksitas dalam Pasal 89 sampai dengan ketentuan Pasal 94 KUHAP, dapatlah diambil kesimpulan. Bahwa sekalipun instansi penegak hukum sipil dan militer diberikan kedudukan yang setara untuk melakukan penyidikan dan penelitian perkara guna menentukan kerugian dan pengadilan mana yang berwenang menyidangkan. Akan tetapi, ketika terjadi dispute atau perbedaan pendapat mengenai pokok perkara dan yurisdiksi pengadilan yang berwenang mengadili, pembuat undang-undang telah menegaskan memberikan instansi penegak hukum sipil posisi yang lebih dominan untuk menentukan keputusan tentang hal itu.

Bahwa sejalan dengan itu, sebagai pemegang kewenangan, khusus menyidik ... menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi, KPK RI sudah selayaknya diperkuat untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang mengandung unsur koneksitas. KPK RI bukan saja harus diperkuat untuk mempergunakan kewenangannya itu, tetapi juga sudah selayaknya menjadi pengendali jalannya koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara koneksitas itu. Termasuk apabila ternyata terdapat dispute atau perbedaan pendapat mengenai pokok perkara dan yurisdiksi pengadilan yang mengadili, KPK RI sudah sepatutnya diberikan posisi yang dominan, selayaknya Jaksa Agung untuk menentukan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat dengan oditur jenderal militer tentang hal itu.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang di atas, jelaslah terdapat cukup dasar dan alasan hukum untuk menghilangkan ketidakpastian

hukum mengenai wewenang KPK RI menyelidik, menyidik, dan menuntut pidana korupsi koneksitas di dalam norma pasal yang Pemohon mohonkan diuji.

Untuk itu, berdasarkan seluruh alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, kami mohonkan permintaan di dalam bagian Petitum Permohonan ini. Silakan, Mas Irfan.

15. KUASA PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [15:32]

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:33]

Ya, silakan Petitumnya.

17. KUASA PEMOHON: IRFAN MAULANA MUHARAM [15:35]

Baik, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sudilah memutus Permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Frasa kata *mengoordinasikan* dan *mengendalikan* pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
 - 2.2. Kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 89 ayat (2), frasa kata *Menteri Kehakiman* pada ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (5).
 - 2.4. Frasa kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3).
 - 2.5. Frasa kata *jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 93 ayat (1).
 - 2.6. Frasa kata *Jaksa Agung* pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - 2.7. Frasa kata *penuntut umum* pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai 'termasuk pula sebagai frasa kata *mengoordinasikan dan mengendalikan* pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaknai KPK RI wajib mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana'.

Kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 89 ayat (2) adalah termasuk penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Frasa kata *Menteri Kehakiman* pada ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (5) adalah termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Frasa kata *jaksa atau jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 90 ayat (1), ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (3) adalah termasuk jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Frasa kata *jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) adalah termasuk jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Frasa kata *Jaksa Agung* pada ketentuan Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Frasa kata *penuntut umum* pada ketentuan Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1) adalah termasuk penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:05]

Baik, terima kasih. Berikutnya agendanya nasihat, ya, masukkan dari Hakim Panel. Saya persilakan dulu, Prof. Guntur atau Pak Suhartoyo dulu? Prof. Guntur dulu. Ya, silakan, Prof. Guntur.

19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Ketua Panel Prof. Dr. Arief Hidayat. Mohon izin, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, mendahului.

Saudara Pemohon, ini hadir Kuasa dan ada Prinsipal, ya. Satu. Dan sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, terkait ini isu yang Saudara angkat adalah terkait dengan, ya, isu tentang penyidikan, khususnya menyangkut koordinasi dan mengendalikan, ya, dimana KPK berdasarkan Undang-Undang Pasal 42 tersebut itu memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan.

Nah, Saudara sebetulnya ingin mengkanalisasi, ya. Jadi mengkanalisasi pengertian mengoordinasikan dan mengendalikan ini agar, ya, disamping ingin ini untuk mewajibkan kepada KPK, ya, dan juga untuk mengkanalisasi ke sesuai dengan Pasal 84 sampai 94 KUHAP. Makanya tadi, Prinsipal mengatakan, "Ini sebetulnya sudah diatur dalam KUHAP." Cuma yang belum ini karena di sini bisa saja KPK bersikap lain, gitu. Sehingga, inginnya Saudara Pemohon untuk mengkanalisasinya wajib untuk mengikuti sebagaimana apa yang diatur dalam Pasal 84 sampai 94 KUHAP. Begitu, ya? Ini perlu kita dudukkan dulu.

Nah, terkait dengan ini tentu ada juga permintaan untuk frasa apa ... *penyidik*, ya, untuk frasa *Menteri Kehakiman*, *jaksa* atau *jaksa tinggi*, ya, *jaksa tinggi*, dan *Jaksa Agung* yang terkait dengan hal itu hendak diberi tafsir, ya, seperti yang ada dalam Permohonan Saudara. Nah, terkait dengan ini tentu beberapa catatan saya di sini. Yang pertama, ya, karena Pemohon ini adalah seorang advokat, ya, dan ... Warga Negara Indonesia dan seorang advokat. Kemudian, nah saya mau tanya dulu apakah Pemohon ini pernah atau sedang juga bekerja di KPK, barangkali?

20. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [21:59]

Tidak, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:00]

Tidak pernah, ya?

22. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [22.00]

Tidak pernah.

23. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:01]

Oke, karena di sini Anda mendalilkan bahwa Saudara ... apa ... apa namanya ... KPK ini, ya, ini tidak apa ... tidak memiliki apa ... tidak mampu, ya, dalam hal menangani, apa bahasanya? "Sudah selayaknya diperkuat oleh penyidik penuntut umum tindak pidana korupsi yang mengandung unsur koneksitas," ya. Jadi di sini Saudara mendalilkan

bahwa hendak mendorong agar KPK lebih diperkuat, ya. Nah, dalam konteks ini saya ingin tanya apakah memang Saudara ini dari KPK apa tidak? Nah, tapi tadi sudah dijawab ini bukan dari KPK.

Nah, oleh karena itu, di samping Saudara mendalilkan sebagai advokat juga sebagai taxpayer. Nah, ini juga taxpayer ini tentu kira-kira related dengan Permohonan ini dari aspek mananya? Sebab, ya, menggunakan, ya, menggunakan atribut taxpayer ini, ini harus hati-hati juga. Karena tidak semua, ya, pengujian undang-undang itu dapat diberikan legal standing kalau itu dengan alasan sebagai taxpayer. Dalam hal-hal misalnya yang menyangkut pajak memang pengujian undang-undang terkait dengan pajak, terkait dengan keuangan negara, nah itu ... itu kemungkinan itu untuk diberi status atribut taxpayer itu ... apa namanya ... related, gitu, ya, terkait langsung, gitu. Tapi kalau hal-hal seperti ini apakah itu juga? Nah, oleh karena itu, perlu Saudara memperkuat, ya. Karena saya melihat hanya cukup menyebutkan *taxpayer*. Nah, ini belum tentu ini bisa serta-merta, ya. Nah, paling bagus kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang Saudara Pemohon Prinsipal alami terkait dengan soal itu, ya, soal kaitannya dengan KPK. Nah, itu yang jauh lebih ... apa namanya ... lebih impresif untuk memperlihatkan keterkaitan berlakunya norma ini, ya, terhadap ... berlakunya norma ini terhadap posisi atau atribut Saudara, ya. Nah, itu perlu diperkuat lagi. Nah, itu saya kira yang pertama.

Kemudian juga menyangkut hubungan kausalitasnya juga, ya. Jadi hubungan kausalitasnya tidak saja karena itu norma itu berlaku, tapi sebab-akibatnya ini menyebabkan apa? Kalau norma ini misalnya dipenuhi seperti Saudara yang inginkan ini, apakah itu tidak membuat persoalan yang Saudara alami sebagai kekerugian konstitusional itu, itu kemudian menjadi tidak terjadi lagi, gitu? Nah, ini harus ... saya melihat ini masih sumir, ya. Memang sudah disebut, tapi belum terlalu apa ... diperkuat, dipertajam alasan-alasan yang Saudara sampaikan.

Kemudian juga kaitannya dengan Alasan Permohonan. Karena saya lihat ini dari segi struktur Permohonan dan sistematika ini sudah cukup baik, baiklah saya menilainya, sehingga tidak ada soal-soal teknis, ya. Ini saya tidak melihat hal tersebut.

Oleh karena itu, masuk ke hal substansi, ya, Saudara ingin ini agar KPK ini wajib mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara, ya, tindak pidana korupsi, koneksitas, ya, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 sampai 94. Nah, hanya saja Permohonan Saudara ini, ya, hati-hati, bisa menjadi masuk kategori permohonan kabur, ya. Karena apa? Karena Petitum yang Saudara angkat ini, kemukakan ini, kayaknya Petitum yang kurang lazim, ya, tapi tidak apa-apa sebagai sebuah apa ... ikhtiar, ya, yang Saudara sampaikan, tapi setidaknya saya ingin memberi sedikit apa ... masukan. Nah, kalau saya sih ingin anunya ... dari sudut pandang saya ini, nasihat yang saya dapat berikan sebaiknya permohonan Petitum Saudara ini pada angka 2 itu, ya,

dijadikan dua Petitum, ya. Misalnya petitum angka 2, menyatakan kata *koordinasi* dan *mengendalikan* pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30/2002 tentang Korupsi bertentangan dan seterusnya. Kemudian Petitum angka 3 menyatakan, ya, karena ini kan dua ... dua area yang berbeda nih, ya, menyatakan kata *penyidik*, kata *menteri*, kata *jaksa*, *Jaksa Agung*, dan seterusnya itu dalam satu Petitum tersendiri.

Nah, itu kira-kira sebagai masukan karena menyangkut isunya ini, isunya juga ini adalah isu yang aktual, ya, dan tentu Saudara ingin intinya mengkanalisasi KPK agar bertindak sesuai dengan Pasal 48 ... 89 sampai 94 KUHAP, intinya di situ, ya.

Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief Hidayat. Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:06]

Terima kasih, Prof. Guntur Yang Mulia.

Silakan, berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [28:12]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat dan terima kasih juga Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Saya menambahkan saja dari Prinsipal dan Kuasa Hukum. Yang pertama begini, saya setuju apa yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya. Bahwa kalau berkenaan dengan penegasan Legal Standing, kalau mendalilkan dalam konteks di Legal Standing itu sebagai pembayar pajak, memang pendirian Mahkamah Konstitusi selama ini selalu lebih mengerucut pada pembayar pajak yang berkorelasi mempersoalkan tentang Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi dalam konteks ini, saya kira, Prinsipal juga bisa menggunakan alas pembayar pajak, tapi tolong nanti dikontestasikan dengan seharusnya bisa menikmati hasil Pembangunan, nah, secara berkesinambungan, kalau tindak pidana korupsi itu tidak ada, atau bisa ditekan, atau dieliminir, misalnya. Jadi, penguraian lebih lanjut mengorelasikannya mungkin sampai ke sana.

Kemudian yang kedua, bisa juga dibangun argumen begini di dalam membangun Legal Standing. Bahwa sebagai perseorangan warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, dari rakyat adalah berhak untuk mempersoalkan tindak pidana korupsi yang notabene adalah merugikan keuangan negara, yang notabene lagi juga keuangan yang berkaitan ... berkaitan dengan keuangan milik rakyat. Sehingga setiap rakyat, sekecil apapun posisi dia, mempunyai hubungan ke sana. Nanti juga Mas Gugum bisa buka juga Undang-Undang Tipikor tentang partisipasi masyarakat. Ada di Pasal 40-an sekian itu nanti. Bagaimana bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari peran

masyarakat. Insert dari situ juga bisa untuk penguatan-penguatan di dalam merepresentasikan Legal Standing itu.

Nah, kemudian pada bagian substansi, saya juga menambahkan, sebagaimana yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Memang ini kan Pemohon ingin bahwa ada penguatan lembaga KPK, khususnya ketika kemudian menemukan kasus yang beririsan dengan kewenangan lembaga lain, khususnya peradilan militer atau kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pejabat militer, khususnya berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana.

Nah, memang nanti dicermati kembali, Mas Gugum dan Teman-Teman itu, apakah keterkaitannya hanya dua undang-undang ini? Meskipun di Permohonan juga sudah disebut, "Undang-Undang 31/1997." Tapi soal kewenangan penyidikan di sana tidak dipersoalkan sama sekali di Permohonan ini. Nah, kalau kemudian nanti hanya memberikan penguatan penyidik KPK, kemudian bisa mempunyai kewenangan lebih luas sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, tanpa kemudian memberikan ... apa ... identifikasi soal penyidik yang ada di peradilan militer, 31/1997, nanti di tataran empiriknya bisa tarik-menarik lagi. Karena penyidik militer akan mengatakan bahwa kami berwenang karena dasar kami adalah Undang-Undang 31/1997. Sementara hari ini yang akan diharmonikan kan hanya berkenaan dengan Pasal 42 Undang-Undang KPK dengan Pasal 89 sampai 94 KUHAP itu. Jadi mohon nanti dicermati, ada tidak nanti gangguan implementasinya ketika hanya 2 undang-undang ini kemudian dimohonkan diharmonisasikan, tapi kemudian undang-undang kewenangan penyidikan yang ada di Undang-Undang Peradilan Militer ditinggal misalnya? Itu hati-hati.

Kemudian yang berikutnya adalah tolong diberi penguatan juga bahwa argumentasinya nanti apakah asas, asas yang selama ini yang selalu kita perdebatkan, mungkin Para Pemohon dan Para Kuasa tahu. Kalau kemudian yang dimohonkan khusus untuk jaksa tinggi dan Jaksa Agung masuk menjadi yang dimaksud adalah juga jaksa yang ada di KPK dan Jaksa Agung adalah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana diskursus berkenaan dengan jaksa itu satu sekarang? Ini kan nanti akan menggeser ke sana. Kok jadi Permohonan hari ini memberikan penguatan bahwa ada Jaksa Agung meskipun tidak setara letterlijk, tapi melekat kewenangannya di pimpinan KPK. Padahal barangkali di internal jaksa ... Kejaksaan Agung sendiri sudah mestinya ada rentut untuk ... untuk menyampaikan tuntutan di KPK itu, untuk perkara yang di KPK minta approval di ... karena jaksa itu satu, seharusnya kan begitu, diskursus yang ada selama ini. Tapi oleh karena KPK itu mempunyai ... apa ... sifat sebagai extraordinary yang luar biasa itu makanya di situlah sebenarnya dilekatkan jaksa yang ketika melakukan penuntutan tidak harus koordinasi atau paling tidak menyampaikan persetujuan kepada Jaksa Agung. Padahal jaksa itu di seluruh pelosok Indonesia ini, dimanapun berada, tetap formalnya ketika

akan menuntut perkara harus approval Jaksa Agung dulu, meskipun dalam praktiknya secara berjenjang. Jaksa Agung mungkin memberikan delegate kepada jaksa tinggi, jaksa tinggi mungkin delegate kepada ... kalau umum, ya, aspidum, kalau khusus aspidsus. Itu ... itu teknik pendelegasian, tapi itu tidak bisa kemudian serta-merta dimaknai bahwa semua tuntutan pidana di Indonesia ini kemudian bisa tanpa persetujuan Jaksa Agung. Formalnya tidak seperti itu. Saya kira Saudara-Saudara tahu itu.

Nah, kalau kemudian ini digeser bahwa memberikan penguatan bahwa jaksa tinggi yang dimaksud dalam Pasal 90 sekian di KUHAP ini termasuk Jaksa Agung yang ada di pasal sekian juga KUHAP ini digeser adalah sebagaimana yang dimiliki kewenangan pada KPK, komisionernya, pimpinan KPK, dan jaksa pada KPK untuk jaksa tingginya. Nah, hati-hati nanti. Tapi tidak apa-apa karena ini namanya juga apa ... sebuah Upaya, siapa tahu nanti kalau memang Pemohon dan Para Kuasa bisa memberikan argumen-argumen yang sangat kuat bahwa memang ternyata bisa dipisah, sekalipun sebenarnya tidak, tapi dalam tatanan empiriknya bisa. Karena memang empiriknya ... existing hari ini memang dipisah. KPK ini betul-betul independen, tidak terikat dengan persetujuan atau tidak ada persetujuan untuk menuntut perkara itu bagi jaksa KPK itu kepada Jaksa Agung. Tapi ini ada juga bagian-bagian ini kalau didiskusikan juga menjadi panjang juga pada wilayah ini. Nah, tolong nanti Mas Gugum dan Teman-Teman berikan pandangan kepada MK.

Kemudian demikian juga penyidik tadi, penyidik sudah, ya, bagaimana kemudian mengharmonikan dengan undang-undang yang ada di peradilan militer. Karena peradilan militer juga bagian pelaku kekuasaan kehakiman di sana. Jadi supaya nanti tidak terjadi tarik-menarik. Jadi mungkin klir di internal KPK-nya, tapi di ... di peradilan militernya kemudian masih bisa jadi ... kecuali nanti ada tindakan lanjut misalnya MoU seperti yang ada sekarang antara KPK, Jaksa Agung, dan kepolisian. Nah itu ... itu wilayah lain lagi itu.

Nah, kemudian saya setuju juga dengan yang disampaikan Prof. Guntur mengenai Petitem. Petitem ini kalau seperti ini memang kemudian menjadi rumit, Saudara Pemohon dan Kuasa. Lebih baik diurai saja setiap pasal, dimaknai seperti apa. Pasal 42 Undang-Undang KPK sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla, bla. Nah, kemudian Pasal 89 ayat (2) KUHAP, Pasal 89 dan seterusnya, Pasal 90, 91, 93 juga dimaknai seperti apa, sehingga langsung menjadi satu kesatuan, tidak kemudian dipecah seperti ini. Memang perlu apa ... kerja keras untuk merumuskan, tapi nanti outcome-nya bisa klir, bukan bias seperti ini. Ini menjadi tumpang-tindih menurut saya, bisa overlapping.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:49]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

Sudah banyak Pemohon atau Kuasanya, ya, yang sudah diberikan masukkan/arahan. Saya yang belum, ya, saya akan tambahkan. Begini, Saudara akan minta supaya MK menguji pasal-pasal yang berkaitan dengan itu, ya, untuk diujikan karena bertentangan dengan konstitusi. Nah, konstitusi itu pasalnya berapa? Ini belum ada muncul di sini, ya kan? Judulnya mengatakan begini, Pasal-pasal yang Anda sebutkan mulai angka 1 ... perihal dulu, angka 1, angka 2, ya, undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, itu pasal berapa? Karena pengujian undang-undang itu ... ini saya ingatkan kembali, kita belajar bersama. Dalam pengujian undang-undang adalah mengontestasikan suatu undang-undang secara keseluruhan bisa, pasal bisa, beberapa pasal bisa, frasa bisa, ayat bisa. Ini bertentangan dengan konstitusi. Konstitusinya itu yang dijadikan landasan, atau dasar pengujian, atau batu uji sering disebut secara apa ... umum, batu ujinya itu pasal berapa? Ini enggak muncul. Padahal yang harus diujikan ... harus diterangkan di dalam Alasan Permohonan adalah pertentangan pasal-pasal yang Anda ujikan tadi dengan konstitusi, dengan pasal-pasal konstitusi. Nah, ini pada ketentuan Pasal 42, kemudian kata frasa *penyidik* ini, ini, ini, di Pasal 92 ... 91 ayat (1), terus 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), itu dengan pasal berapa konstitusi? Anda di dalam Alasan Permohonan hanya menyinggung sedikit. Ini menimbulkan ketidakpastian, siapa sih yang menyidik, siapa yang menuntut, kan begitu. Nah, kalau menimbulkan ketidakpastian, maka pasal yang mengatur mengenai perlunya aturan undang-undang, frasa, dan sebagainya menjamin adanya kepastian hukum. Nah, itu. Berarti nanti dipilih pasal berapa? 28 berapa yang menghendaki semua aturan yang ada di Indonesia supaya tidak multitafsir, harus mengandung kepastian hukum? Maka harus begini, begini, begini, gitu.

Karena kalau saya menangkapnya, isunya pasal yang Anda ujikan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, kalau ada perkara kayak begini, itu yang menyidik siapa? Yang menuntut siapa? Perkara yang menyangkut yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Republik Indonesia. Kalau polisi sudah jelas, polisi masuk ke KPK, karena polisi supremasi sipil, polisi menjadi bagian dari sipil, kan gitu. Ada di sana, ada polisi militer, ada provos, tapi provos hanya menyangkut disiplin Polri. Tapi di militer itu ada mulai dari oditur militer, ada peradilan militer. Nah, apakah di dalam perkara korupsi juga termasuk? Mestinya itu KPK juga, kan gitu. Saudara kan inginnya begitu. Nah, ini pertentangannya di mana? Sehingga saya bisa mungkin kita diskusikan. Menunjuk yang bisa menjadi alasan ini kenapa tidak mengandung kepastian hukum dan multitafsir bisa diujikan dengan, dalam negara hukum harus ada seluruh peraturan perundangan yang menyangkut

misalnya penyidikan ini, ini, harus ada kepastian hukum. Sehingga Pasal 1 ayat (3) misalnya konsepsi negara hukum bisa dijadikan dasar.

Terus kemudian yang kedua. Implementasinya di Pasal 28 ayat berapa harus ada kepastian hukum? Peraturan tidak boleh multitafsir. Ini kan persoalan yang Anda kemukakan tadi di awal. Ini ada multitafsir yang menyangkut kalau ada korupsi dilakukan oleh oknum, bukan seluruh institusinya, tapi oknum TNI. Ini perkara koneksitas, apakah ini boleh KPK saja? Apakah KPK harus berkoordinasi dengan polisi militer ataukah nanti peradilannya peradilan koneksitas atau cukup peradilan militer dituntut oleh jaksa militer, oditur militer, dan sebagainya? Ini yang Anda persoalkan isunya. Nah, itu bertentangan dengan konstitusi pasal berapa kalau begitu itu? Karena apa? Pengujian undang-undang adalah mengontestasikan antara satu pasal, frasa, ayat suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar ... pasal Undang-Undang Dasar atau bahkan bisa juga dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi, di sini tidak ada kaitannya dengan itu, tapi khususnya dengan pasal-pasal yang mengatur masalah ini negara hukum, sehingga harus ada kepastian hukum. Hukum itu ... undang-undang itu tidak boleh multitafsir, gitu, ya.

Nah, oleh karena itu, uraian Anda, ya, itu tadi. Oh, pasal di dalam undang-undang tentang yang mengatur KPK itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini karena tidak mengandung kepastian hukum, multitafsir, dan sebagainya. Nah, dari rangkaian itu, maka itu bisa menunjukkan. Itu harus diuraikan betul di Positanya yang menunjukkan ini apa? Di dalam pengujian undang-undang, perlu saya sampaikan kembali, saya ulang kembali, menunjukkan satu pasal, ayat, atau apa yang ada di dalam undang-undang tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan konstitusi. Tidak konsisten, koheren dengan pasal-pasal konstitusi. Itu saja yang perlu saya tambahkan Karena yang lain-lain sudah Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan.

Jadi, kembali saya ulangi, perlu disempurnakan dalam Legal Standing, ya, kemudian ditunjukkan pasal, ayat yang pertama dulu itu. Perlu ditunjukkan pasal Undang-Undang Dasar mana ... pasal di dalam Undang-Undang Dasar mana yang dijadikan batu uji atau landasan pengujiannya? Terus kemudian, Legal Standing-nya harus diperkuat. Beliau kedua tadi sudah menyampaikan, ya, pintu masuknya dari mana? Kalau taxpayer itu juga begini, dikaitkan begini, itu nanti sudah disampaikan. Kemudian, saya menambahkan di alasan Positanya, dikontestasikan antara pasal-pasal Undang-Undang KPK yang Anda sebutkan yang bermasalah ini dengan pasal di dalam konstitusi. Kemudian, harus diperbaiki juga di dalam Petitemnya supaya dipilah-pilah. Itu tiga masukan dari kita untuk diperbaiki, ya, atau disempurnakan. Tapi, terserah Saudara-Saudara, hak Saudara-Saudara akan menggunakan masukan ini atau tidak, itu terserah ... itu hak Saudara, ya.

Baik. Ada yang akan disampaikan, Pak Gugum atau Kuasa Hukumnya? Silakan.

27. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [47:08]

Ya. Pertama-tama, kami ucapan terima kasih, Yang Mulia, kami akan perbaiki sesuai dari arahan yang sudah disampaikan Yang Mulia.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Ya. Jadi, ini tadi ada sisi yang juga bisa dimasukkan adalah masalah harmonisasi dalam hukum. Ini hukum militer itu tersendiri, apakah itu termasuk masalah penanganan korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI? Ya, kalau oknum Polri jelas sudah masuk di situ, tapi oknum TNI itu. Jadi, ada harmonisasi antara hukum militer, peradilan militer, dengan peradilan sipil.

Nah, kalau bisa disebutkan, kalau Anda ingin, ya, sekarang ini supremasi sipil, sehingga itu ... tapi kan enggak mungkin juga bisa. Sehingga, mungkin diperkuatnya dalam perkara-perkara yang koneksitas, itu bisa ... KPK bisa melakukan itu, koordinasinya di tangan KPK, itu misalnya kayak begitu, ya.

Ada lagi Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup. Prof. Guntur? Cukup.

Ya, dari kita cukup? Ada? Kalau sebelum saya tutup ada lagi, Pak Gugum? Atau cukup?

29. PEMOHON: GUGUM RIDHO [48:13]

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:14]

Cukup, baik. Kalau cukup, terima kasih atas Permohonan ini, ya. Kemudian terakhir sebelum saya tutup, saya sampaikan Permohonan Perbaikan bisa disampaikan paling lambat 12 September tahun 2023. Selasa, 12 September tahun 2023, paling lambat pukul 09.00 WIB. Tapi kalau perbaikannya sebelumnya sudah bisa disampaikan ke Mahkamah, maka segera disampaikan karena segera akan kita agendakan Sidang Perbaikan Permohonan. Ya, sudah bisa diingat, ya. Paling lambat Selasa, 12 September tahun 2023, pada pukul 09.00 WIB.

Baik, ada yang akan disampaikan? Cukup? Cukup, ya. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 30 Agustus 2023

Panitera

Muhidin

